



PUTUSAN

NOMOR : 64-K/PM.I-05/AD/XII/2012

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Inabsensia pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yohanes Willy Candra.
Pangkat/Nrp : Prada/31110542620392.
Jabatan : Tabakpan 3 Ru I Ton II Kipan D
Kesatuan : Yonif 644/Wls.
Tempat tanggal lahir : Mobui, 8 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls Kab. Putussibau Kalimantan Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-26/A-25/IX/2012 tanggal 28 September 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor Kep/36/XI/2012 tanggal 24 November 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/K/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil I-05 Pontianak tetang Penunjukan Hakim Nomor Tap/03/PM.I-05/AD/I/2013 tanggal 04 Januari 2013.

b. Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/08/PM.I-05/AD/I/2013 tanggal 07 Januari 2013.

4. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi :

a. Surat panggilan Nomor : B/30/I/2013 tanggal 10 Januari 2013.

b. Surat panggilan Nomor : B/76/II/2013 tanggal 5 Februari 2013.

c. Surat panggilan Nomor : B/129/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.

d. Surat panggilan Nomor : B/157/III/2013 tanggal 27 Maret 2013.

e. Surat panggilan Nomor : B/137/V/2013 tanggal 15 Mei 2013.

5. Surat jawaban dari Kesatuan Danyonif 644/Wls Nomor : R/19/I/2013 tanggal 16 Januari 2013, Nomor : R/19/II/2013 tanggal 18 Januari 2013, Nomor : R/58/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, Nomor : R/152/

Hal. 1 dari 15 hal Put No. 68-K/PM.I-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2013 tanggal 2 April 2013, tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa dan para Saksi ke persidangan.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Laporan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

a Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

a. Bahwa Oditur tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2013, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Yohanes Willy Candra NRP 3110542620392 Tabakpan 3 Ru I Ton II Kipan D.

tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

Barang-barang :

- Nihil.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangkai menjaga keutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu pada tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012 secara berturut-turut atau setidaknya pada bulan Juni 2012 sampai bulan Desember 2012 secara berturut-turut di Yonif 644/Wls atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari”

Yang di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan setelah mengikuti Susjuraif kemudian pada awal bulan Mei tahun 2012 ditempatkan di Yonif 644/Wls dengan jabatan Tabakpan 3 Ru I Ton II Kipan D Yonif 644/Wls Kab. Putussibau Kalimantan Barat, dan sampai kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Prada NRP 31110542620392.
- b Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sayah dari Komandan Satuan sejak tanggal 03 Juni 2012 hingga saat ini belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena selama ini tidak pernah menghubungi Satuan baik melaui surat maupun melalui telepon.
- c Bahwa Terdakwa masuk di Satuan Yonif 644/Wls sejak tanggal 05 Mei 2012 adalah anggota baru dan saat itu status Terdakwa masih mengikuti Tradisi Satuan masuk Kompi D Yonif 644/Wls.
- d Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Satuan bermula pada tanggal 02 Juni 2012 sampai 03 Juni 2012 diberikannya ijin bermalam (IB) oleh Yonif 644/Wls, kemudian pada hari Minggu sekira pukul 16.00 Wib Saksi-2(Serda Gunawan Wibisono) yang sedang melaksanakan Piket Tradisi Satuan mengadakan pengecekan anggotayang melaksanakan IB akan tetapi Terdakwa belum kembali hingga tanggal 10 Juni 2012 Terdakwa dinyatakan TK (tanpa keterangan) kemudian dari tanggal 11 Juni 2012 sampai 09 Juli 2012 Terdakwa dinyatakan THTI (tidak hadir tanpa ijin).
- e Bahwa sepengetahuan para Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang disebabkan karena Terdakwa tidak mau ditempat di kesatuan Yonif 644/Wls tetapi berkeinginan ditempatkan di Kompi B Yonif 642/Kps Kab. Sanggau yang berada tidak jauh dari tempat tinggal orang tuannya.

Hal. 3 dari 15 hal Put No. 64-K/PM.I-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Bahwa selama melaksanakan kegiatan Tradisi di Kesatuan Yonif 644/Wls Terdakwa tidak bersemangat dan malas-malasan dan fisiknya lemah serta kurang bersosialisasi dengan 1 (satu) letingnya.
- g Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Satuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik ke arah kota Putussibau dan sekitarnya maupun ke tempat tinggal orang tuanya di Kab. Sanggau, akan tetapi hingga sekarang Terdakwa belum dapat diketemukan dan pihak Kesatuan telah berkoordinasi dengan Satuan terkait yaitu Denpom XII/1 Sintang untuk meminta bantuan pencarian berdasarkan surat Danyonif 644/Wls Nomor R/383/VIII/2012 namun sampai dengan sekarang belum kembali hingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XII/1 Putussibau.
- h Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan sejak tanggal 03 Juni 2012 hingga perkaranya dilimpahkan ke pengadilan Militer 1-05 Pontianak pada tanggal 06 Desember 2012 atau selama 187 (eratus delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
- i Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa perlengkapan dinas maupun barang-barang Inventaris Satuan Kesatuan Yonif 644/Wls dan Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan wilayah NKRI khususnya Kalimantan Barat dalam keadaan damai.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan, sesuai dengan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Sarwo Edi Wibowo
Pangkat / NRP : Letda Inf / 11080112201286
Jabatan : Danton Ban Kompi B
Kesatuan : Yonif 644/Wls
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 28 Desember 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangannya dalam BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2012 yaitu sejak Terdakwa masuk Batayon yang masih dalam masa Tradisi Satuan Yonif 644/Wls, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dimana pada saat itu Saksi menjabat sebagai Danki Tradisi Terdakwa.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut sejak tanggal 03 Juni 2012 hingga 09 Juli 2012 dan Terdakwa menjadi anggota TNI-AD baru 30 (tiga puluh) hari berada di Satuan Yonif 644/Wls.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang bermula diberikannya ijin bermalam (IB) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sampai 03 Juni 2012 akan tetapi pada hari Minggu saat pengecekan pulang IB Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dan sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai 10 Juni 2012 Terdakwa dinyatakan TK (tanpa keterangan) kemudian pada tanggal 11 Juni 2012 hingga tanggal 09 Juli 2012 Terdakwa dinyatakan THTI(tidak hadir tanpa ijin).
- 4 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari atasan yang berwenang disebabkan karena Terdakwa tidak mau ditempatkan di Satuan Yonif 644/Wls tetapi berkeinginan ditempatkan di Kompi B Yonif 642/Kps Kab. Sanggau yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi sebagai Danki Tradisi Terdakwa maupun Kesatuan baik secara lisan maupun secara tertulis.
- 6 Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian keseluruhan wilayah kota Putussibau dan ditempat kedua orang tuanya di Kab. Sanggau namun hingga sekarang Terdakwa belum dapat diketemukan dan pihak Kesatuan juga telah melaporkan perkara Terdakwa dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa perlengkapan dinas atau inventaris Kesatuan Danyonif 644/Wls tidan dalam persiapan untuk tugas Operasi Militer serta wilayah NKRI dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Gunawan Wibisono

Pangkat / NRP : Serda/21080741270488

Jabatan : Ba fourir Pok Ko Kima

Kesatuan : Yonif 644/Wls

Tempat, tanggal lahir : Blora, 30 April 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal. 5 dari 15 hal Put No. 64-K/PM.I-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls.

Keteranganya dalam BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 05 Mei 2012 yaitu sejak Terdakwa masuk Batayon dan masih dalam masa Tradaisi Satuan Yonif 644/Wls, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan dan Saksi menjabat sebagai Pelatih Tradisi Terdakwa.
- 2 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Satuan bermula diberikannya ijin bermalam (IB) pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2012 sampai 03 Juni 2012 kemudian pada hari Minggu sekira pada pukul 14.00 Wib Saksi yang sedang melaksanakan piket Tradisi mengadakan pengecekan anggota yang melaksanakan IB akan tetapi Terdakwa tidak kembali hingga sekarang.
- 3 Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD baru 30 (tiga puluh) hari berada di Yonif 644/Wls yaitu dari tanggal 05 Mei 2012 sampai 03 Juni 2012 dan sejak tanggal 03 Juni 2012 hingga 10 Juni 2012 Terdakwa dinayatakan TK (tanpa keterangan) kemudian dari tanggal 11 Juni 2012 sampai tanggal 09 Juli 2012 Terdakwa dinyatakan THTI (tidak hadir tanpa ijin) sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Satuan selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut dari tanggal 03 Juni 2012 hingga 09 Juli 2012.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi sebagai pelatih Tradisi Terdakwa baik secara lisan maupun secara tertulis.
- 5 Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik keseluruhan wilayah kota Putussibau maupun ketempat kedua orang tuanya di Kab. Sanggau akan tetapi hingga sekarang Terdakwa belum dapat diketemukan dan pihak Kesatuan telah melaporkan perkara Terdakwa dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Komando Atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/1-6 Putussibau untuk dapat diproses sesuai dengan hokum yang berlaku.
- 6 Bahwa selama melaksanakan kegiatan Tradisi di Kesatuan Yonif 644/Wls Terdakwa tidak bersemangat dan fisiknya lemah serta kurang bersosialisasi dengan rekan 1(satu) letingnya.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Atasan yang berwenang tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 644/Wls tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer serta wilayah NKRI khususnya Kalimantan Barat dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama Lengkap : Arif Mustofa

Pangkat / NRP : Serda/21110086250990

Jabatan : Danru I Ton II Kompi D

Kesatuan : Yonif 644/Wls

Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 September 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 644/Wls.

Keteranganya dalam BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 05 Mei 2012 pada saat Terdakwa masuk Batayon 644/Wls dan masih dalam masa Tradaisi Satuan Yonif 644/Wls, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin setelah Upacara Senin pada bulan Juni 2012 dan Terdakwa masih mengikuti Tradisi masuk Kompi D Yonif 644/Wls.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Satuan selama 58 (lima puluh delapan) hari terhitung mulai tanggal 03 Juni 2012 hingga Saksi diperiksa/dimintai keterangan pada tanggal 30 Juli 2012.
- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab , keberadaan dan kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan karena Saksi tidak mengetahui kapakah ada memberitahu Kesatuan atau tidak.
- 5 Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian tetapi Terdakwa belum ditemukan dan Kesatuan telah melaporkan perkara Terdakwa dan melimpahkan perkaranya ke Subdenpom XII/1-6 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang syah, Kesatuan Yonif 644/Wls tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan wilayah Kalimantan Barat dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah diperiksa di Penyidik sehingga menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan

Hal. 7 dari 15 hal Put No. 64-K/PM.I-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasian perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Yohanes Willy Candra NRP 3110542620392 Tabakpan 3 Ru I Ton II Kipan D, Yonif 644/Wls.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi Kesatuan Yonif 644/Wls tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 3 Juni 2012 sampai dengan tanggal 9 Juli 2012, Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim tidak memungkiri kebenarannya, namun sesuai fakta di persidangan yang benar adalah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak tanggal 3 Juni 2012 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa di persidangan Oditur mengajukan Tuntutan pada tanggal 20 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP 3110542620392, Jabatan Tabakpan 3 Ru I Ton II Kipan D.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 3 Juni 2012 sampai dengan Oditur mengajukan Tuntutan tanggal 20 Mei 2013 atau selama 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya karena Terdakwa tidak mau ditempatkan di Satuan Yonif 644/Wls tetap[i] Terdakwa keinginannya ditempatkan di Kompi B Yonif 642/Kps Kab. Sanggau yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Hp dan mendatangi alamat tempat tinggal kedua orang tua Terdakwa serta melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat/ Atasannya pada saat itu Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 644/Wls tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer ataupun Operasi lainnya dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Kalbar dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur ke-1 : Militer
- 2 Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
- 3 Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
- 4 Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim megemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31110542620392, Jabatan Tabakpan 3 Ru I Ton II Kipan D..
- b. Bahwa sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 644/Wls, adalah merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
- c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/KH selaku Papera Nomor : Kep/36/XI/2012 tanggal 24 November 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Yohanes Willy Candra Prada NRP 31110542620392 , Jabatan

Hal. 9 dari 15 hal Put No. 64-K/PM.I-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabakpan 3 Ru I Ton II Kipan D Yonif 644/Wls dan Terdakwalah orangnya.

d. Bahwa pada saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri masa dinas sebagai Prajurit TNI sehingga statusnya masih sebagai Militer aktif.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

2 Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah sengaja atau kesengajaan dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 644/Wls, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 3 Juni 2012 karena Terdakwa tidak mau ditempatkan di Yonif 644/Wls.
- b. Bahwa sebagai anggota TNI Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuannya/dinasnya harus seijin Komandan atau Atasannya, apabila hal tersebut dilanggar maka ada sanksinya.
- c. Bahwa aturan tersebut sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 644/Wls.
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ketidak hadirannya Terdakwa adalah merupakan kehendak atau kemauan Terdakwa sendiri bukan karena faktor lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari Penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juni 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 644/Wls tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau tugas lainnya.
- b. Bahwa sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 sampai dengan bulan Mei tahun 2013 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 3 Juni 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012 atau selama 187 (seratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) hari secara berturut-turut bahkan saat perkaranya diputus, Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuannya Yonif 644/Wls.

b. Bahwa waktu selama 187 (seratus delapan puluh tujuh) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 644/Wls tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang.

Dari uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUMPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memengaruhi sebagai berikut

- Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak mau ditempatkan di Yonif 644/Wls dan keinginan Terdakwa ditempatkan di Yonif 642/Kps yang dekat dengan kediaman orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, mengabaikan perintah pimpinan dan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Terdakwa meninggalkan kesatuan karena melakukan penipuan dan banyak hutang .
- 3 Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan lamanya Terdakwa tidak hadir dan meninggalkan Kesatuan bahkan sampai persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama kurang lebih 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan lagi dari Terdakwa untuk melaporkan diri atau kembali ke Kesatuannya, terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinastasi lagi di lingkungan TNI.

Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam kedinasannya.

Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasannya, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada Prajurit lain yang baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Yohanes Willy Candra NRP 3110542620392 Tabakpan 3 Ru I Ton II Kipan D Yonif 644/Wls.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti kongkrit yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997.
2. Pasal 26 ayat (1) jo pasal 29 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yohanes Willy Candra, Pangkat Prada, NRP 3110542620392, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal. 13 dari 15 hal Put No. 64-K/PM.I-05/AD/XII/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Yohanes Willy Candra NRP 3110542620392 Tabakpan 3 Ru I Ton II Kipan D Yonif 644/Wls.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 20 Mei 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H. Kapten Chk NRP 636558 dan Joko Trianto S.H. Kapten Chk NRP 1020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Yudo Utomo, S.H. Mayor Chk NRP 607952, Panitera M Zainal Abidin, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17838/P serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – I

ttd

Ujang Taryana, S.H.
Kapten Chk NRP 636558

Hakim Anggota – II

ttd

Joko Trianto, S.H.
Kapten Chk NRP 11020016150177

Panitera

ttd

M.Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya :

Panitera

M.Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 hal Put No. 64-K/PM.I-05/AD/XII/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15